KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DIREKTORAT TATA NEGARA) (SUB DIREKTORAT PEWARGANEGARAAN)	Nomor SOP	AHU.UM.01.01 - 1146
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	**SOP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 YANG SUDAH PWRI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	1. Sarjana Hukum; 2. Sertifikasi….; 3. Pejabat Fungsional Analis Pertimbangan Hukum;
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 YANG SUDAH MEMPEROLEH REKOMENDASI BIN **2. SOP PELAYANAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8**	1. Komputer 2. materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan

SOP Permohonan Pewarganegaraan Pasal 8 Yang Sudah PWRI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Dir. Tata Negara	Kasubdit Pewarganegaraan	Kasi Analisa dan Pertimbangan Pewarganegaraan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima, membaca dan mendisposisikan Salinan Pewarganegaraan RI Pasal 8 dari Presiden	MULAI				Salinan Keputusan Presiden, lembar disposisi	disposisi	2 hari	
2	menerima disposisi, mempelajari dan mendisposisikan Salinan Pewarganegaraan RI dari Presiden					Salinan Keputusan Presiden, lembar disposisi	disposisi	1 Hari	
3	menerima disposisi, menugaskan, dan memberi arahan kepada pelaksana untuk mengarsipkan salinan Pewarganegaraan RI dari Presiden kedalam berkas pewarganegaraan					Salinan Keputusan Presiden, lembar disposisi	disposisi	1 hari	
4	mengelola, mengupdate database Subdit dan mengarsipkan salinan pewarganegaraan RI kedalam berkas pewarganegaraan					Salinan Keputusan Presiden	Arsip, Matrik data pewarganegaraan	1 Hari	
5	Membuat Matrik Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Pasal 8 sesuai data yang telah di update dalam database	SELESAI				Salinan Keputusan Presiden	Arsip dan Matrik data pewarganegaraan	1 Hari	